



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hardi Ardiansa Alias Aco Bin Amir
2. Tempat lahir : Sabah
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/8 September 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. A. P. Pettarani Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang
Kab. Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/666/X/Res.4.2./2023/Ditresnarkoba tanggal 19 Oktober 2023, dengan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/666.a/X/Res.4.2./2023/Ditresnarkoba tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Fajrianty Pratidina Rosul, S.H., dan Ahmad Nur Ihsan Hidayat, S.H., Para Advokat/Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, Organisasi Bantuan Hukum (OBH), berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 30/S.K/II/2024/PN Sdr tanggal 5 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan Terdakwa **HARDI ARDIANSA Alias ACO Bin AMIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HARDI ARDIANSA Alias ACO Bin AMIR** selama 7 (enam) tahun dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening dengan berat awal 1,1327 gram dan berat akhir 1,0715 gram

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) dengan rincian 6 (enam) lembar pecahan Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*) 8 (depalan) lembar pecahan Rp50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*)
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5A warna gold dengan nomor sim card 087848078211 serta IMEI 1 867143032417842, IMEI 2 867143032417841
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna hitam dengan nomor sim card 1 0882019332259, sim card 2 082192463613 serta IMEI1 868532056361952, IMEI2 868532056361945

(Dirampas Untuk Negara);

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa **HARDI ARDIANSA Alias ACO Bin AMIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **HARDI ARDIANSA Alias ACO Bin AMIR** dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HARDI ARDIANSA Alias ACO Bin AMIR** terbukti secara sah dan meyakinkan melawan hukum **MENYEDIAKAN** Narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Membebaskan semua biaya Perkara ini kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **HARDI ARDIANSA Alias ACO Bin AMIR** bersama – sama dengan saksi **MUHAMMAD NAWIR Alias NAWIR Bin ISKANDAR** (Diadili dan Diperiksa pada Berkas Perkara Lain) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Jln A.P. Pettarani Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 19 Oktober 2023 Saksi MUHAMMAD NAWIR Alias NAWIR Bin ISKANDAR didatangi oleh BASRI (Daftar Pencarian Orang) lalu memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) kemudian setelah saksi NAWIR menerima uang pembayaran narkotika jenis shabu tersebut, saksi NAWIR lalu menyuruh BASRI untuk menunggu di kost saksi NAWIR yang beralamat di Kost Orange Jalan Aspol Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang lalu saksi NAWIR pergi menemui terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jln A.P. Pettarani Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram. Selanjutnya sesampainya saksi NAWIR di rumah terdakwa, saksi NAWIR lalu menyerahkan uang sebesar Rp800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*) kepada terdakwa lalu terdakwa menerima uang tersebut dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu dengan berat 1 (satu) gram, kemudian saksi NAWIR juga menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) untuk pembelian 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram lalu terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi NAWIR juga meminta 1 (satu) sachet plastic kosong kepada terdakwa lalu saksi NAWIR membagi setengah gram ke dalam plastic kosong yang telah diberikan oleh terdakwa. Kemudian saksi NAWIR memasukkan 3 (tiga) sachet plastic bening berisi narkotika jenis shabu ke dalam kantong celana depan bagian kiri lalu saksi NAWIR kembali ke rumah Kostnya dengan maksud untuk menyerahkan 1 (satu) sachet plastic plastic bening berisi narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada BASRI;

Namun pada pukul 14.00 WITA pada saat saksi NAWIR tiba di depan rumah Kostnya kemudian saksi TAUFIQ TAHANG, S.H dan saksi KHAIDIR MAULANA (Anggota Kepolisian Ditres Narkoba Polda SulSel) langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi NAWIR kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening narkotika jenis shabu di dalam kantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A12 warna hitam dalam kantong celana depan sebelah kanan saksi NAWIR. Kemudian saksi TAUFIQ dan saksi TAHIR melakukan pengembangan dengan cara menanyakan kepada saksi NAWIR dimana ia memperoleh narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi NAWIR mengatakan bahwa shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari terdakwa. Kemudian pada pukul 14.30 WITA saksi TAUFIQ dan SAKSI TAHIR berangkat menuju ke rumah terdakwa di Jalan Andi Pettarani, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari 6 (enam) lembar pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di kantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Redmi Not 5 A warna gold di kantong celana depan bagian kanan. Kemudian berdasarkan hasil interogasi, terdakwa mengakui bahwa uang tersebut merupakan uang yang diperoleh dari saksi NAWIR atas penjualan Narkotika Jenis Shabu lalu terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual narkotika jenis shabu kepada saksi NAWIR dan setiap penjualan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari ANTO (Daftar Pencarian Orang) dimana terdakwa biasanya mengambil narkotika jenis shabu tersebut di ANTO

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4405/NNF/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si.M.Si, dkk yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1327 ;
- 1 (satu) botol urine milik HARDI ARDIANSIA Alias ACO Bin AMIR

Adalah Positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol urine milik HARDI ARDIANSIA Alias ACO Bin AMI adalah positif Metamfetamin (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa HARDI ARDIANSIA Alias ACO Bin AMIR bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD NAWIR Alias NAWIR Bin ISKANDAR (Diadili dan Diperiksa pada Berkas Perkara Lain) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Jln A.P. Pettarani Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa saksi TAUFIQ TAHANG, S.H dan saksi KHAIDIR MAULANA (Anggota Kepolisian Ditres Narkoba Polda SulSel) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa saksi MUHAMMAD NAWIR Alias NAWIR Bin ISKANDAR (diperiksa dan diadili pada berkas perkara lain) sering melakukan penjualan narkotika jenis shabu. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 14.00 WITA saksi TAUFIQ dan saksi KHAIDIR langsung datang ke rumah kos saksi NAWIR yang beralamat di Kost Orange Jalan ASPOL Kel. Maccorawalie, Kec. Panca Rijang Kabuuparten Sidrap. Kemudian saksi TAUFIQ dan saksi KHAIDIR lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi NAWIR kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening di dalam kantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam dalam kantong celana depan sebelah kanan saksi NAWIR. Selanjtnya saksi TAUFIQ dan Saksi TAHIR melakukan pengembangan dengan cara menanyakan kepada saksi NAWIR dimana ia memperoleh narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi NAWIR mengatakan bahwa shabu tersebut saksi NAWIR beli dari terdakwa dengan cara :

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NAWIR didatangi oleh BASRI (Daftar Pencarian Orang) lalu memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) kemudian setelah saksi NAWIR menerima uang pembayaran narkoba jenis shabu tersebut, saksi NAWIR lalu menyuruh BASRI untuk menunggu di kost saksi NAWIR yang beralamat di Kost Orange Jalan Aspol Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang lalu saksi NAWIR pergi menemui terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jln A.P. Pettarani Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram. Selanjutnya sesampainya saksi NAWIR di rumah terdakwa, saksi NAWIR lalu menyerahkan uang sebesar Rp800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*) kepada terdakwa lalu terdakwa menerima uang tersebut dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu dengan berat 1 (satu) gram, kemudian saksi NAWIR juga menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) untuk pembelian 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram selanjutnya terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi NAWIR juga meminta 1 (satu) sachet plastic kosong kepada terdakwa lalu saksi NAWIR membagi setengah gram ke dalam plastic kosong yang telah diberikan oleh terdakwa. Kemudian saksi NAWIR memasukkan 3 (tiga) sachet plastic bening berisi narkoba jenis shabu ke dalam kantong celana depan bagian kiri lalu saksi NAWIR kembali ke rumah Kostnya dengan maksud untuk menyerahkan 1 (satu) sachet plastic plastic bening berisi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada BASRI namun sesampainya saksi NAWIR di kosannya, saksi NAWIR lalu diamankan oleh saksi TAUFIQ dan saksi KHAIDIR.

Kemudian saksi TAUFIQ dan SAKSI TAHIR melakukan pengembangan dengan cara pada pukul 14.30 saksi TAUFIQ dan SAKSI TAHIR berangkat menuju ke rumah terdakwa di Jalan Andi Pettarani, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap. Selanjutnya saksi TAUFIQ dan SAKSI TAHIR melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) yang terdiri dari 6 (enam) lembar pecahan Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dan 8 (delapan) lembar pecahan Rp50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) di kantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Redmi Not 5 A warna gold di kantong celana depan bagian kanan. Selanjutnya berdasarkan interogasi terdakwa mengakui bahwa uang tersebut merupakan uang yang diperoleh dari saksi NAWIR atas penjualan Narkoba Jenis Shabu lalu terdakwa juga

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual narkotika jenis shabu kepada saksi NAWIR dan setiap penjualan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari ANTO (DPO) dimana terdakwa biasanya mengambil narkotika jenis shabu tersebut di ANTO

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4405/NNF/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si.M.Si, dkk yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1327 gram;
- 1 (satu botol urine milik HARDI ARDIANSIA Alias ACO Bin AMIR

Adalah Positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu botol urine milik HARDI ARDIANSIA Alias ACO Bin AMIR adalah positif Metamfetamin (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taufiq Tahang, S.H. dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu, Saksi adalah Anggota Polri pada Kesatuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel bersama dengan Anggota Tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di pinggir jalan di dekat rumah Terdakwa di Jalan A. P. Pettarani, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan ditemukan barang bukti Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian: 6 (enam) lembar pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 8 (delapan) lembar pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 5A warna gold beserta nomor sim card;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap lelaki Nawir kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening narkotika jenis sabu di dalam kantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A12 warna hitam dalam kantong celana depan sebelah kanan lelaki Nawir. Kemudian Saksi melakukan pengembangan dengan cara menanyakan kepada lelaki Nawir dimana ia memperoleh narkotika jenis sabu tersebut kemudian lelaki Nawir mengatakan bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan dari transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh lelaki Muhammad Nawir alias Nawir dan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 5A warna gold beserta nomor simcardnya yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan kalau sabu yang ditemukan pada lelaki Nawir adalah sabu yang dibeli dari Terdakwa, lelaki Nawir membeli sabu dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan lelaki Nawir mendapat 2 (dua) paket dalam kemasan sachet plastic bening dengan rincian, 1 (satu) paket dalam kemasan sachet plastic bening dengan berat 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dalam kemasan sachet plastic bening dengan berat 1/4 (satu per empat) gram dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebelum pulang lelaki Nawir meminta kepada

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 (satu) sachet plastic kosong dan diberikan oleh Terdakwa lalu lelaki Nawir pulang;

- Bahwa lelaki Nawir meminta 1 (satu) sachet kosong pada Terdakwa untuk membagi paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut menjadi 2 (dua) sachet untuk dikonsumsi 2 (dua) kali oleh lelaki Nawir;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari lelaki yang bernama Anto dengan cara Terdakwa ditawarkan oleh lelaki Anto untuk menjual narkotika jenis sabu miliknya sehingga sejak bulan Januari 2023, Terdakwa memulai menjual sabu milik lelaki Anto;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa benar uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa adalah uang hasil penjualan sabu pada lelaki Nawir;

- Bahwa telah dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti;

- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap lelaki Anto namun tidak dapat ditemukan dan sekarang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa handphone milik Terdakwa tersebut yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan lelaki Nawir dan lelaki Hardi terkait narkotika;

- Bahwa lelaki Nawir sudah 4 (empat) kali membeli sabu pada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar barang bukti berupa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian: 6 (enam) lembar pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 8 (delapan) lembar pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan (satu) unit handphone merek Redmi Note 5A warna gold beserta simcardnya yang Saksi dan Anggota Tim amankan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa dari penjualan 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari lelaki Anto;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sdr



- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak diikutsertakan pada saat Saksi dan Tim melakukan pengembangan terhadap lelaki Anto;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi Khaidir Maulana dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu, Saksi adalah Anggota Polri pada Kesatuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel bersama dengan Anggota Tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di pinggir jalan di dekat rumah Terdakwa di Jalan A. P. Pettarani, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan ditemukan barang bukti Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian: 6 (enam) lembar pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 8 (delapan) lembar pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 5A warna gold beserta nomor sim card;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap lelaki Nawir kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening narkotika jenis sabu di dalam kantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A12 warna hitam dalam kantong celana depan sebelah kanan lelaki Nawir. Kemudian Saksi melakukan pengembangan dengan cara menanyakan kepada lelaki Nawir dimana ia memperoleh narkotika jenis sabu tersebut kemudian lelaki Nawir mengatakan bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dengan harga Rpsejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan dari transaksi jual beli narkotika jenis



sabu yang dilakukan oleh lelaki Muhammad Nawir alias Nawir dan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 5A warna gold beserta nomor simcardnya yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan kalau sabu yang ditemukan pada lelaki Nawir adalah sabu yang dibeli dari Terdakwa, lelaki Nawir membeli sabu dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan lelaki Nawir mendapat 2 (dua) paket dalam kemasan sachet plastic bening dengan rincian, 1 (satu) paket dalam kemasan sachet plastic bening dengan berat 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dalam kemasan sachet plastic bening dengan berat 1/4 (satu per empat) gram dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebelum pulang lelaki Nawir meminta kepada Terdakwa 1 (satu) sachet plastic kosong dan diberikan oleh Terdakwa lalu lelaki Nawir pulang;

- Bahwa lelaki Nawir meminta 1 (satu) sachet kosong pada Terdakwa untuk membagi paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut menjadi 2 (dua) sachet untuk dikonsumsi 2 (dua) kali oleh lelaki Nawir;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari lelaki yang bernama Anto dengan cara Terdakwa ditawari oleh lelaki Anto untuk menjual narkoba jenis sabu miliknya sehingga sejak bulan Januari 2023, Terdakwa memulai menjual sabu milik lelaki Anto;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa benar uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa adalah uang hasil penjualan sabu pada lelaki Nawir;

- Bahwa telah dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti;

- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap lelaki Anto namun tidak dapat ditemukan dan sekarang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa handphone milik Terdakwa tersebut yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan lelaki Nawir dan lelaki Hardi terkait narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lelaki Nawir sudah 4 (empat) kali membeli sabu pada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti berupa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian: 6 (enam) lembar pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 8 (delapan) lembar pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan (satu) unit handphone merek Redmi Note 5A warna gold beserta simcardnya yang Saksi dan Anggota Tim amankan pada saat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa dari penjualan 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari lelaki Anto;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak diikutsertakan pada saat Saksi dan Tim melakukan pengembangan terhadap lelaki Anto;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di pinggir jalan di dekat rumah Terdakwa di Jalan A. P. Pettarani, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan ditemukan barang bukti uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian: 6 (enam) lembar pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 8 (delapan) lembar pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 5A warna gold beserta nomor sim card;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian: 6 (enam) lembar pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 8 (delapan) lembar pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu yang Terdakwa terima dari lelaki Muhammad Nawir alias Nawir;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya lelaki Nawir mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan A.P. Pettarani, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada saat Terdakwa bertemu dengan lelaki Nawir, lalu lelaki Nawir menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembelian narkoba jenis sabu yaitu uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian sebanyak 1 (satu) gram sabu dalam kemasan sachet plastic bening dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian sebanyak ¼ (satu per empat) gram sabu dalam kemasan sachet plastik bening, setelah Terdakwa menyerahkan sabu kepada lelaki Nawir lalu lelaki Nawir meminta sebanyak 1 (satu) sachet plastic kosong kepada Terdakwa kemudian dari sebanyak ¼ (satu per empat) gram sabu dalam plastic bening tersebut isinya diambil sebagian lalu dipindahkan ke dalam sachet kosong selanjutnya lelaki Nawir pamit pulang;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari 6 (enam) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di kantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 5 A warna gold di kantong celana depan bagian kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari lelaki Anto, awalnya Terdakwa ditawarkan oleh lelaki Anto untuk menjual narkoba jenis sabu dan Terdakwa diberikan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) gram sabu yang laku terjual;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan dicegah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian: 6 (enam) lembar pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 8 (delapan) lembar pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 5A warna gold beserta nomor sim card tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan dicegah;
- Bahwa Terdakwa tidak dikutsertakan pada saat Anggota Kepolisian melakukan pengembangan terhadap lelaki Anto;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan lelaki Anto;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah sekitar 4 (empat) bulan Terdakwa menjualkan sabu milik lelaki Anto;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai Anak;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa selain lelaki Nawir, juga ada teman-teman Terdakwa yang biasa datang kepada Terdakwa untuk membeli sabu;
- Bahwa lelaki Nawir sudah sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali membeli sabu pada Terdakwa;
- Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di depan persidangan yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 4405/NNF/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1327 (satu koma satu tiga dua tujuh) gram;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muhammad Nawir alias Nawir bin Iskandar;
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Hardi Ardiansa alias Aco bin Amir;

dengan kesimpulan benar semuanya **mengandung Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 1,1327 (satu koma satu tiga dua tujuh) gram dan berat akhir 1,0715 (satu koma nol tujuh satu lima) gram;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A12 warna hitam dengan nomor sim card 1 : 0882019332259, sim card 2 : 082192463613 serta IMEI 1 : 868532056361952, IMEI 2 : 868532056361945;
3. Uang tunai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) 8 (delapan) lembar pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5A warna gold dengan nomor sim card 087848078211 serta IMEI 1 867143032417842, IMEI 2 867143032417841;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di pinggir jalan di dekat rumah Terdakwa di Jalan A. P. Pettarani, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian: 6 (enam) lembar pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 8 (delapan) lembar pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 5A warna gold beserta nomor sim card;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari pengembangan MUHAMMAD NAWIR alias NAWIR bin ISKANDAR (berkas perkara terpisah) yang telah terlebih dahulu ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, di Kos Orange, Jalan Aspol, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan pada saat penggeledahan terhadap NAWIR ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 warna hitam dengan sim card;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap NAWIR diperoleh informasi bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut diperoleh dengan cara dibeli dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa merupakan uang hasil penjualan dari transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh MUHAMMAD NAWIR alias NAWIR bin ISKANDAR (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 5A warna gold beserta nomor simcardnya yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa NAWIR membeli sabu dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dari uang tersebut lelaki Nawir mendapat 2 (dua) paket dalam kemasan sachet plastic bening dengan rincian, 1 (satu) paket dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dalam kemasan sachet plastic bening dengan berat 1/4 (satu per empat) gram dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebelum pulang NAWIR meminta kepada Terdakwa 1 (satu) sachet plastic kosong dan diberikan oleh Terdakwa lalu NAWIR pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 4405/NNF/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1327 (satu koma satu tiga dua tujuh) gram;
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muhammad Nawir alias Nawir bin Iskandar;
 3. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Hardi Ardiansa alias Aco bin Amir;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan benar semuanya **mengandung Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa HARDI ARDIANSIA Alias ACO Bin AMIR**, yang selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der*

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



verstandelijke) karena Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur **Setiap orang** yang disandarkan kepada **Terdakwa HARDI ARDIANSIA Alias ACO Bin AMIR** untuk memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **percobaan** sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. **Menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, **membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, **menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya, **menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, **menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan **menyerahkan** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap telah memenuhi unsur secara keseluruhan tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap MUHAMMAD NAWIR alias NAWIR bin ISKANDAR (berkas perkara terpisah) yang telah terlebih dahulu ditangkap yaitu 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 1,1327 (satu koma satu tiga dua tujuh) gram dan berat akhir 1,0715 (satu koma nol tujuh satu lima) gram, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No.LAB: 4405/NNF/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut yaitu benar **mengandung Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di pinggir jalan di dekat rumah Terdakwa di Jalan A. P. Pettarani, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian: 6 (enam) lembar pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 8 (delapan) lembar pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 5 A warna gold di kantong celana depan bagian kanan Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari pengembangan MUHAMMAD NAWIR alias NAWIR bin ISKANDAR (berkas perkara terpisah) yang telah terlebih dahulu ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, di Kos Orange, Jalan Aspol, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan pada saat penggeledahan terhadap NAWIR ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 warna hitam dengan sim card;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap NAWIR diperoleh informasi bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut diperoleh dengan cara dibeli dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa merupakan uang hasil penjualan dari transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh MUHAMMAD NAWIR alias NAWIR bin ISKANDAR (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 5A warna gold beserta nomor simcardnya yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa NAWIR membeli sabu dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dari uang tersebut lelaki Nawir mendapat 2 (dua) paket dalam kemasan sachet plastic bening dengan rincian, 1 (satu) paket dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dalam kemasan sachet plastic bening dengan berat 1/4 (satu per empat) gram dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebelum pulang NAWIR meminta kepada Terdakwa 1 (satu) sachet plastik kosong dan diberikan oleh Terdakwa lalu NAWIR pulang;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari MUHAMMAD NAWIR alias NAWIR bin ISKANDAR (berkas perkara terpisah) yang telah terlebih dahulu ditangkap

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sdr



dengan barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening yang diperoleh dari Terdakwa pada hari itu juga sehingga kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari itu juga. Bahwa adanya persesuaian keterangan NAWIR bahwa sabu yang ditemukan saat penggeledahan badan pada diri NAWIR diperoleh dari Terdakwa dengan cara dibeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian, 1 (satu) paket dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat 1/4 (satu per empat) gram dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) sachet plastik hanya sachet kosong dengan barang bukti berupa uang yang ditemukan saat penggeledahan badan terhadap Terdakwa yaitu uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 8 (delapan) lembar pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, sehingga dari keterangan NAWIR, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap NAWIR dan Terdakwa diperoleh petunjuk dan keyakinan dari Majelis Hakim bahwa telah terjadi transaksi jual beli sabu antara Terdakwa dengan NAWIR (berkas perkara terpisah), apalagi Terdakwa membenarkan bahwa NAWIR sudah sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali membeli sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan Hardi terkait harga sabu, yang dilanjutkan dengan penyerahan uang dan penyerahan barang berupa sabu yang ditransaksikan sehingga membuat transaksi jual beli sabu tersebut dapat sempurna pelaksanaannya dan dalam hal tersebut Terdakwa bertindak sebagai Penjual yang menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari NAWIR (berkas perkara terpisah) selanjutnya NAWIR (berkas perkara terpisah) menerima sabu dari Terdakwa setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur **pemufakatan jahat menjual narkoba golongan I** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa seorang yang bekerja pada lembaga ilmu pengetahuan yang dapat mendapatkan ijin untuk membawa ataupun menyimpan sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan identitas Terdakwa diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan lembaga ilmu pengetahuan yang mendapatkan ijin untuk memperoleh Narkotika sebagaimana Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur **“melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan minta dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan agar Perbuatan Terdakwa dikualifikasikan dalam perbuatan Menyediakan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan saat menguraikan unsur tindak pidana dalam dakwaan primair, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dijatuhkannya pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain harus dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 1,1327 (satu koma satu tiga dua tujuh) gram dan berat akhir 1,0715 (satu koma nol tujuh satu lima) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A12 warna hitam dengan nomor sim card 1 : 0882019332259, sim card 2 : 082192463613 serta IMEI 1 : 868532056361952, IMEI 2 : 868532056361945;
- Uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 8 (delapan) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5A warna gold dengan nomor sim card 087848078211 serta IMEI 1 867143032417842, IMEI 2 867143032417841;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tetapi memiliki nilai ekonomi, sehingga ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana yang masuk kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang merugikan bagi perseorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda sehingga pemberantasannya juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula;

Menimbang, bahwa maraknya kasus tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang mana lingkungan dari Terdakwa mempengaruhi Terdakwa dan Terdakwa pada akhirnya juga mempengaruhi orang lain dalam lingkungannya untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan maraknya tindak pidana narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang juga dapat terlihat dari kemudahan memperoleh narkoba sebagaimana tercermin dalam perkara *a quo*, maka diperlukan adanya pemidanaan yang dapat memutus lingkaran pengaruh tersebut atau setidaknya menekan jumlah angka peredaran genap Narkotika di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan untuk menista atau menderitakan Terdakwa, tetapi lebih kepada sebagai koreksi terhadap Terdakwa dan diharapkan dikemudian hari Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan memberikan *Deterrence effect* yaitu dapat mencegah sehingga Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana dan orang lain takut untuk melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;
- Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tergolong *extraordinary crime*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARDI ARDIANSIA Alias ACO Bin AMIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat melawan hukum menjual narkotika golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 1,1327 (satu koma satu tiga dua tujuh) gram dan berat akhir 1,0715 (satu koma nol tujuh satu lima) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A12 warna hitam dengan nomor sim card 1 : 0882019332259, sim card 2 : 082192463613 serta IMEI 1 : 868532056361952, IMEI 2 : 868532056361945;
- Uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 8 (depalan) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5A warna gold dengan nomor sim card 087848078211 serta IMEI 1 867143032417842, IMEI 2 867143032417841;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024, oleh kami, Masdiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Syaikhu, S.H., Yasir Adi Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati T, SE, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Rahmat Islami, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Syaikhu, S.H.

Masdiana, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yasir Adi Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati T, SE, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)